

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATPOL  
PP KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN  
NOMOR : TAHUN 2022  
TANGGAL : 2022

---

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
SATPOL PP KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

OPERASI YUSTISI

Nomor SOP			<b>PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN</b> <b>SATPOL PP KABUPATEN TAPANULI SELATAN</b>
Tanggal Pembuatan	2022		
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif			
Nama SOP : Operasi Yustisi			
<b>Dasar Hukum :</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.</li> <li>5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasatpol PP : S2 Manajemen, S2 Hukum, S2 Ilmu Politik</li> <li>2. Sekretaris: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik</li> <li>3. Kabid Penegakan Perda: S2 Hukum, S2 Manajemen, S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik</li> <li>4. Kasi Penyidikan: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik</li> <li>5. Kasi Ops: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik</li> <li>6. PPNS: S1, Sertifikat penyidik PPNS</li> <li>7. Anggota Satpol PP : S1, SMA / SMK/ SMEA</li> <li>8. Petugas Lainnya: S1, SMA/SMK/SMEA</li> </ol>	
<b>Keterkaitan :</b>		<b>Peralatan/ Perlengkapan :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penertiban Paksa</li> <li>2. SOP Operasi Non Yustisi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda dan Perbup</li> <li>2. Surat perintah, surat pernyataan, surat teguran, surat peringatan</li> </ol>	
<b>Peringatan :</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
		Disahkan Oleh: Plt.Kepala Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan  <b><u>JHONNI GUMANSI NASUTION,SE</u></b> <b><u>NIP.19720603 200312 1 004</u></b>	

NO.	Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu	Ket
-----	----------	-----------	-----------	-----

		PPNS	Kasi	Kabid	Kasat	Kejari	PN	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas pelanggaran peraturan daerah yang dapat diketahui dari: 1) Laporan yang diberikan oleh setiap orang maupun oleh petugas 2) Tertangkap tangan oleh masyarakat 3) Diketahui langsung oleh PPNS 4) Pelimpahan berkas hasil operasi non yustisi.							<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pelanggaran</li> <li>Pelimpahan berkas operasi non yustisi</li> </ul>	1 hari	Berkas laporan	
2.	Mengeluarkan surat perintah: 1) Surat perintah operasi yustisi 2) Surat perintah penggeledahan 3) Surat perintah penyidikan 4) Surat perintah penyitaan							<ul style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat perintah operasi yustisi, penggeledahan, penyidikan, penyitaan</li> </ul>	
3.	a) Melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 b) Dalam hal dibutuhkan, penyelidikan dapat meminta bantuan penyidik Polri							Perda perbup /	3 hari	Laporan kegiatan	
4.	a) Melakukan penyidikan b) Hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.							<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda perbup terkait</li> <li>Blanko penyidikan</li> </ul>	1 hari	Laporan kejadian	



Pelacuran dan Miras

5.	<p>a) Mendatangi dan memeriksa tersangka dan saksi di lokasi.</p> <p>b) Tersangka yang mengakui melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia mentaati ketentuan peraturan daerah tersebut harus membuat surat pernyataan dalam waktu 15 hari.</p>							ATK Blanko	1 hari	BAP	
6.	<p>Melakukan pemanggilan kepada tersangka, dengan ketentuan:</p> <p>a) Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>b) Dalam hal Kasat adalah penyidik (PPNS), penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kasat selaku penyidik.</p> <p>c) Dalam hal Kasat bukan penyidik (PPNS), surat panggilan ditandatangani oleh PPNS yang diketahui oleh Kasat.</p> <p>d) Kesengajaan tersangka tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP.</p>							KUHAP Perda dan perbup	1 hari	Tanda terima surat oleh tersangka	



